**SALINAN**

# BUPATI POLEWALI MANDAR
# PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 720 TAHUN 2021

TENTANG

**TIM AUDIT INTERNAL TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

BUPATI POLEWALI MANDAR

Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin kesesuaian dan kualitas penyelenggaraan Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Polewali Mandar, perlu dibentuk Tim Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang ditetapkan dengan Keputsan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357)
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 22 Tahun 2021);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, melaksanakan tugas sebagai berikut :

a. menyusun Rencana Audit guna menentukan prioritas-prioritas dalam kegiatan Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ;
b. melaksanakan Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai kaidab yang berlaku; dan
c. menyusun laporan hasil audit dan rekomendasi tindak lanjut, serta menyampaikan laporan pada BUpati melalui Ketua Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 17 Juni 2021

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 17 Juni 2021

Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM,

ABDUL JALAL,SH,MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19681118 199803 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 720 TAHUN 2021
TANGGAL : 17 JUNI 2021

**TIM AUDITOR INTERNAL TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

| | | |
|---|---|---|
| Penanggung Jawab | : | Ketua Tim Koordinasi SPBE |
| Koordinator | : | Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian |
| Ketua | : | Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian |
| Anggota | : | 1. Hj. Mahyuni, S.Kom<br>NIP. 198011302006042020 |
| | | 2. Amy Faisal, S.ST<br>NIP. 196310072007011030 |
| | | 3. Fathurahman Muhiddin, SIP<br>NIP. 199006182011011002 |
| | | 4. Zulfan Jauhary, S.Kom<br>NIP. 198904122060121001 |
| | | 5. Andi Mustakim, S.Kom<br>NIP. 199602252020121001 |

**BUPATI POLEWALI MANDAR**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 17 Juni 2021

Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM,

ABDUL JALAL,SH,MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19681118 199803 1 007